

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR: 9/KU.01/KL-05/05/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SATUAN
KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor: 7/KU.01.00/K1/01/2025 tanggal 01 Januari 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan perlu menunjuk/mengangkat pejabat pengelola keuangan sebagaimana tersebut pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 141);

- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024; dan
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 411).

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA 115.01.2.417793/2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025;
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan kedudukan dalam pengelolaan keuangan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini;
- KEDUA : Bahwa pejabat pengelola keuangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025; dan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Kepala Sekretariat Kota Tarakan
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran**



**RAHMAT NUR, SE.,M.H
NIP : 198411122011011001**

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan
Nomor : 9/KU.01/KL-05/05/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Kiki Patmalasari, S.E	Gol. IX	Analisis Perencana Ahli Pertama	Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2026	PPPK Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan

Kepala Sekretariat Kota Tarakan
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



RAHMAT NUR, SE.,M.H
NIP : 198411122011011001